

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI
TARAKANITA**

Nomor : 0626.23/ STARKI/PP3.12/I.1/VIII/2024

Tentang

**PENUGASAN PETRUS DWI A. PAMUNGKAS, S.KOM., MMSI.
UNTUK MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SEKRETARI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dan demi kelancaran proses belajar-mengajar pada Program Studi Diploma Tiga Sekretari di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dipandang perlu mengangkat dosen pengampu mata kuliah;
 - b. bahwa yang namanya tercantum di dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai pengajar pada Program Studi Diploma Tiga Sekretari di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2022;
 9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) tentang penugasan Petrus Dwi A. Pamungkas, S.Kom., MMSI. untuk mengajar pada Program Studi Diploma Tiga Sekretari Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025**
- Pertama : menugaskan **Petrus Dwi A. Pamungkas, S.Kom., MMSI.** pada Program Studi Diploma Tiga Sekretari, untuk mengajar di Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 mata kuliah yang tercantum di bawah ini:

No.	Mata Kuliah	Jumlah		
		Kls	Sks	Jam
1	Aplikasi Teknologi Informasi dan Bisnis (3/3)	2	6	6
2	Komputer Dasar Modern (KDM) (2/2)	1	2	2
3	Teknologi Informasi dan Komunkasi (2/2)	1	2	2

- Kedua : kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI)
- Ketiga : kepada **Petrus Dwi A. Pamungkas, S.Kom., MMSI.** sebagai dosen Program Studi Diploma Tiga Sekretari, Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 diberikan honorarium mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) sebagaimana pada lampiran keputusan ini
- Keempat : jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima : keputusan ini berlaku terhitung sejak 9 September 2024 sampai dengan berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan
- Keenam : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 30 Agustus 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua